

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

Fajral Sugeta¹, Yetisma Saini¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: fajralsugeta26@gmail.com

ABSTRACT

The provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection relating to the crime of sexual immorality, namely Article 76E and the punishment for this act is regulated in Article 82. Formulation of the problem: 1) What is the role of the Community Guidance at the Correctional Center class I in Padang towards the child perpetrator of the criminal act of sexual immorality ? 2) What are the obstacles encountered by the Community Guidance at the Correctional Center class I in Padang against the child perpetrator of the crime of sexual immorality ? The research method used sociological juridical research. The data source used is primary data and secondary data. Data collection techniques by interview and document study, and data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results : 1) The role of the social adviser is to guide the child perpetrators of the criminal act of sexual immorality in three stages, the first is the initial stage, namely the investigation process by the Police against the child perpetrator of the crime of sexual immorality, the next stage, namely the case involving the child perpetrator of the criminal act has entered the trial process, the final stage. namely a case involving a child who is a criminal offender has been decided by the judge. 2) Obstacles encountered by Community Counselors are lack of funds, lack of facilities and infrastructure, inadequate human resources, lack of coordination between fellow law enforcement officers in handling criminal acts of sexual abuse committed by children, and the child's family of clients who are less helpful. in the process of investigation.

Keywords : Role, Community Guide, Children, Fornication.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Contohnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. (Soesilo.R, 1996: 212)

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yaitu Pasal 76E yang mengatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pidana atas perbuatan tersebut diatur pada Pasal 82 sebagai berikut :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.

Pada Tahun 2016 terjadinya tindak pidana pencabulan di Jalan Sutomo Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Pelaku R 17 Tahun bertempat tinggal di Bandes Pampangan Kota Padang melakukan tindak pidana pencabulan kepada korban B 16 Tahun beralamat di Jalan Lubuk Begalung Kota Padang. Pencabulan dilakukan dengan meraba buah dada dan kemaluan korban, si B (korban) menceritakan ke ayahnya, lalu

ayahnya melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Nanggalo Padang, selama pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap R (pelaku), pada selama penangkapan tersebut harus didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Di samping itu didampingi juga oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI BALAI KEMASYARAKATAN KELAS I PADANG TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan ?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Studi Dokumen

4. Analisis Data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sawati S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan kelas I Padang, diperoleh informasi bahwa peranan Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan yang mendampingi klien anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada pelaksanaan putusan Hakim di pengadilan. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menangani anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu : Tahap Awal yaitu suatu tahapan pada saat di mulainya proses penyidikan terhadap anak oleh pihak Kepolisian. Tahap Lanjutan merupakan tahap setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari Kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) di Pengadilan Negeri. Tahap Akhir merupakan tahap dimana klien anak telah dijatuhi putusan (vonis) oleh hakim.

Dari hasil wawancara dengan Briptu Chindhanita Sukmana Putri S.H Penyidik Pembantu Unit IV PPA Sat Reskrim Polresta Padang, proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Perempuan dan Anak (PPA) adalah sebagai berikut : Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu Pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan saksi, dan Permintaan *visum et repertum*. Sedangkan Tindakan setelah Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu Tahap penangkapan dan Penahanan.

2. Kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai

Pemasyarakatan kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan

Kendala Internal yaitu Anggaran/Dana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dari Balai Pemasyarakatan saat sekarang ini. Sarana dan Prasarana Saat ini yang ada seperti kendaraan hanya kendaraan roda dua saja yang mencukupi, sedangkan kendaraan roda empat masing kurang. Sumber Daya merupakan salah satu kendala yang ada dalam pelaksanaan peran dari Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

Kendala Eksternal yaitu Koordinasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) hanya bersifat pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwasanya Balai Pemasyarakatan hanya menunggu jika ada instansi seperti : Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Faktor Keluarga Klien Anak merupakan tanggung jawab dari Orang tuanya sendiri, akan tetapi tidak semua Orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang telah melakukan tindak pidana pencabulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan melalui tiga tahapan yaitu Tahap awal dimulai pada proses penyidikan oleh pihak Kepolisian. Tahap lanjutan dilakukan pada saat perkara yang melibatkan anak pelaku tindak pidana pencabulan telah memasuki proses persidangan. Tahap akhir dilakukan setelah perkara yang melibatkan anak pelaku tindak pidana pencabulan diputus oleh Hakim. Lalu pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yaitu melakukan pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi dan permintaan *Visum Et Repertum*. Setelah penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup, maka

penyidik melakukan tindakan setelah pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang untuk kedepannya agar dapat memiliki ruangan khusus untuk pemeriksaan anak secara tertutup dengan tujuan agar anak tidak dilihat oleh orang banyak saat dilakukan proses penyidikan dan anak tidak malu untuk menceritakan apa yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

R.Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.